

# Relaksasi dan Kompetensi WPOP di Era Coretax

Oleh: Gien Agustinawansari



PELAPORAN SPT WPOP tahun pajak 2025 berakhir Maret 2026. Mereka wajib menyampaikan SPT melalui sistem coretax. Suatu sistem yang terintegrasi dengan berbagai pihak dan berbagai hal dalam pelaporan pajak. Sistem coretax ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyelenggarakan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri. Diharapkan sistem coretax meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem coretax mendorong Wajib Pajak memahami cara kerja sistem tersebut. Oleh karenanya Wajib Pajak didorong untuk terus menerus belajar dan memahami perubahan ataupun penyempurnaan yang dilakukan Fiskus dalam pelaporan SPT. Adanya cuti bersama Idul Fitri dan dibutuhkan penyempurnaan sistem coretax, DJP mem-

berikan relaksasi yaitu penghapusan sanksi administrasi bagi WPOP yang terlambat menyampaikan SPT tahun pajak 2025. Peraturan tersebut tertuang dalam KEP-55/PJ/2026.

Relaksasi meliputi penghapusan sanksi administrasi perpajakan berkaitan dengan batas waktu penyampaian SPT. Untuk pelaporan pajak penghasilan tahun 2025 bagi WPOP paling lambat yang seharusnya akhir Maret 2026 menjadi akhir April 2026. Disamping itu ada penghapusan sanksi denda keterlambatan pelaporan SPT. Atas keterlambatan pelaporan SPT yang seharusnya dikenakan denda, pada awal implementasi coretax ini, denda tersebut dihapuskan. Penghapusan denda ini sejauh WPOP menyampaikan SPT tahun pajak 2025 sebelum akhir April 2026.

Untuk seterusnya, batas pelaporan SPT bagi WPOP tetap sesuai peraturan yang berlaku yaitu akhir Maret tahun pajak berikutnya dan jika terlambat akan dikenakan denda sesuai peraturan. Pelaporan SPT wajib menggunakan sistem coretax. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi Wajib Pajak untuk menjadikan sistem coretax bagian yang terintegrasi dan tak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka.

Menghadapi sistem coretax hendaknya Wajib Pajak

memiliki kompetensi yang handal. Kedepannya, sistem coretax akan dikembangkan dan disempurnakan oleh pihak yang berwenang. Di era serba digital ini, sistem coretax dapat memberikan kemudahan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh Wajib Pajak, khususnya WPOP dalam berhadapan dengan sistem coretax dibahas dalam uraian berikut.

Beberapa hal yang menjadi kompetensi dalam kehidupan WPOP berhadapan dengan sistem coretax meliputi: kompeten memahami peraturan pajak, bagi wiraswastawan kompeten dalam mengelola atau menjalankan usahanya, kompeten dalam mekanisme pemotongan pajak penghasilan. Yang tak kalah penting adalah kompeten dalam menjalankan sistem coretax untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Peraturan pajak selalu mengalami pembaruan dan penyempurnaan. Entah berkaitan dengan undang-undang, keputusan Menteri Keuangan/KMK, peraturan Menteri Keuangan/PMK, surat edaran Dirjen pajak, peraturan pemerintah. Setiap muncul pembaruan peraturan, WPOP hendaknya memahami dan diimplementasikan dalam kewajiban perpajakannya, sejauh perubahan tersebut berkaitan dengan diri mereka.

Manajemen WPOP tidak kalah pentingnya untuk

dikelola dan dikembangkan. Sistem akuntansi selalu diperbarui agar memudahkan dalam pelaporan SPT terlebih di era sistem coretax. Demikian juga manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia dikelola sebaik mungkin, investasi dan pembiayaan serta sistem kompensasi. Sistem pemberian kompensasi berkaitan dengan pemotongan PPh-21. Pelaporan PPh-21 juga sudah melalui sistem coretax. Keterlambatan penyampaian bukti potong akan berimbas pada pihak yang dipotong dalam pelaporan pajak mereka.

Di era sistem coretax, WPOP hendaknya menjadikan sistem coretax merupakan bagian yang tak dapat ditinggalkan dalam menjalankan usaha mereka. Sistem coretax berbeda dengan sistem-sistem terdahulu, sistem pelaporan SPT manual, E-SPT dan lain sebagainya. Sungguh sistem coretax ini terintegrasi dan sangat memudahkan WPOP dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Namun, dibalik kemudahan itu, WPOP didorong atau dipaksa untuk mempelajari sistem coretax dalam pelaporan SPT dan kewajiban perpajakan lainnya. Tanpa memahami sistem coretax, WPOP seperti berjalan ditengah hutan tanpa kompas, sehingga tidak tahu arah.

Peluncuran sistem coretax membawa Wajib Pajak

diwajibkan melaporkan SPT tahun pajak 2025 menggunakan sistem tersebut. Pelaporan secara online dengan sebuah sistem yang terintegrasi dengan berbagai pihak dan berbagai hal. Informasi berkaitan dengan perpajakan, misalnya bukti potong dari pihak lain telah tersedia di sistem tersebut. Wajib Pajak tinggal memasukkan data yang belum terintegrasi. Sistem coretax akan memandu dan menghitung sendiri pajak terutang Wajib Pajak.

Persiapan-persiapan bagi WPOP untuk bisa lebih menjadikan sistem coretax sebagai bagian dalam kehidupan keseharian meliputi: persiapan teknis, persiapan dokumen dan data pendukung, serta pengoperasian sistem coretax.

Persiapan teknis mewajibkan WPOP mengaktifkan sistem coretax. Disamping itu WPOP wajib memiliki kode otorisasi atau sertifikat digital yang akan berfungsi sebagai tandatangan digital untuk validasi SPT yang dilaporkan.

Data dan dokumen pendukung secara lengkap hendaknya dipersiapkan. Data tersebut meliputi bukti potong, penghasilan, kewajiban atau utang, harta, keluarga. Bukti potong dari pihak ketiga telah terintegrasi dalam sistem coretax, WPOP tinggal menandainya. Data keluarga akan berkaitan dengan besarnya penghasilan tidak kena pajak/PTKP.

Proses di sistem coretax ini telah komunikatif de-

ngan Wajib Pajak. Yang dilakukan WPOP adalah memahami cara kerja dan berkomunikasi dengan sistem tersebut. Sistem coretax akan memandu dengan fitur-fitur yang ada. WPOP tinggal melakukan pengecekan kecocokan data yang telah ditampilkan sistem coretax dengan kondisi diri Wajib Pajak, khususnya data yang dilaporkan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Fitur-fitur yang dapat diakses oleh WPOP dalam sistem coretax meliputi: pendaftaran mandiri atau E-registration. Secara daring, WPOP mendaftarkan diri atau membuat akun di sistem coretax. Jika ada kesulitan, maka Fiskus selalu siap sedia membantunya.

Dalam pengelolaan akun, WPOP dapat memonitor seluruh aktivitas riwayat perpajakan dan pelaporan perpajakan secara komprehensif. Dalam pengelolaan SPT atau E-Filing atau E-SPT, hendaknya WPOP memiliki kompetensi untuk mengisi SPT, melaporkan baik SPT masa maupun SPT tahunan. Perlu disadari WPOP bahwa secara otomatis, sudah ada beberapa data yang tersaji di sistem coretax. Yang dilakukan tinggal melengkapinya.

Melalui sistem coretax, WPOP dapat membuat kode billing atau payment. Pembayaran pajak dapat langsung dilakukannya, karena telah terintegrasi dengan perbankan. Secara periodik, hendaknya WPOP

memperbarui kontak keamanan, verifikasi akun coretax dengan kode verifikasi yang lebih aman. Sistem dengan sendirinya akan mengingatkan jika kode yang dibuat kurang aman.

Sistem coretax memberikan keleluasaan WPOP untuk mengatur hak akses. Seperti signer untuk pihak ketiga, kuasa pajak yang ditunjuk jika diperlukan. Secara keseluruhan, sistem coretax meningkatkan WPOP dalam kemandirian atau self-assessment transparansi data perpajakan. Selain itu pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi efisien.

Kompetensi minimal yang hendaknya dipenuhi WPOP dalam mengoperasikan sistem coretax adalah kesiapan memahami sistem dan kelengkapan data perpajakan yang dilaporkan. Hal ini hendaknya didukung dengan perangkat yang tersedia, meliputi komputer atau laptop, jaringan internet. Kurang disarankan bagi WPOP mengoperasikan sistem coretax menggunakan telepon genggam. Secara mandiri dalam kesadaran penuh, menjadikan sistem coretax bagian aktivitas hidup yang dijalaninya.

\* Gien Agustinawansari  
Dosen tetap Prodi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta  
Email: gien@usd.ac.id

# 7 Anak Indonesia Siap Guncang Carnegie Hall New York

INDONESIA kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional melalui bidang seni pertunjukan. Tujuh anak Indonesia berbakat terpilih untuk tampil dalam ajang The New York Pops 43rd Anniversary Gala yang akan digelar di Carnegie Hall New York, AS, 27 April 2026. Ketujuh anak tersebut adalah Alyra Karissia, Jenna Kalila Marciano, Anastasia Christina Karunia, Gianna Anabelle Soetikno, Jenna Kalila Marciano, Natasha Marianne Subari, serta Carissa Bellvaniaf.

Direktur Artistik Camp Broadway Indonesia, Adit Marciano, mengungkap, persiapan matang telah dilakukan agar para peserta

dapat memberi penampilan terbaik mereka di Amerika Serikat. Setiap tahun, program ini selalu menghadirkan suasana berbeda.

"Setiap tahun punya atmosfer berbeda, dan kami selalu menyesuaikan program ini dengan para siswa agar mereka bisa berkembang maksimal," ujar Adit Marciano dalam wawancara virtual di @America, Sudirman Jakarta Pusat, Sabtu (11/4).

"Kami ingin memberikan mereka pengalaman hidup nyata bekerja dengan para profesional industri, dan tahu bagaimana rasanya mencapai level tersebut," ia menyambung.

Perjalanan ketujuh anak menuju panggung dunia bukanlah perkara mudah,

karena harus melewati seleksi ketat yang diikuti puluhan peserta dengan berbagai latar belakang.

Adit Marciano menilai keberhasilan para siswa ini manifestasi dari kecintaan dan kerja keras tim pelatih dalam membina potensi anak-anak bangsa.

"Ini hasil dari gairah, cinta, dan kepedulian yang kami curahkan. Kami ingin menunjukkan talenta Indonesia punya kualitas dan pengetahuan luas, serta mampu tampil dengan standar internasional," ucap Adit Marciano.

Selama persiapan, ketujuh delegasi muda ini mendapat pelatihan vokal yang mendalam untuk mengasah teknik nyanyi.

Penyanyi Lea Siman-

juntak yang turut membina mereka mengaku terkesan dengan keterbukaan dan kemauan belajar yang ditunjukkan anak-anak tersebut.

"Saat saya bertemu mereka, mereka tidak sulit diajari. Ketika saya masuk ke ruangan, mereka sudah sangat terbuka," beber Lea Simanjuntak.


Selain teknik vokal, aspek mental juga menjadi perhatian utama agar para peserta tidak merasa terbebani saat tampil di hadapan publik internasional.

Lea Simanjuntak menekankan pentingnya menikmati setiap momen di atas panggung tanpa harus memikirkan penilaian orang lain secara berlebihan.

(Aja)

From Indonesia to Carnegie Hall: GBI Ensemble 2026 Youth Showcase

Anak-anak Indonesia hebat yang akan tampil dalam ajang The New York Pops 43rd Anniversary Gala.



**SAYAP-SAYAP TERKEMBANG**

3007

KARYA: S.H. MINTARDJA

DALAM pada itu, di rumah Kepala Tanah Perdikan Sembojan, Risang menjadi semakin gelisah, la tidak berpikir lagi tentang dirinya sendiri. Tetapi dengan melihat kesibukan para pengawal mempersiapkan pertahanan di padukuhan induk itu, jantungnya rasa-rasanya hampir meledak.

"Sebagian besar dari mereka akan binasa" berkata Risang kepada diri sendiri.

Tetapi para pengawal itu

Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka halaman rumah Kepala Tanah Perdikan itu dikejutkan oleh kehadiran dua orang yang menuntun kudanya diiringi oleh beberapa orang pengawal. Dua orang perempuan dengan mengenakan pakaian khusus sebagaimana dipakai oleh Nyi Wiradana.

Nyi Wiradana dan Risang terkejut melihat kedua orang itu. Kedua orang perempuan itu adalah Warsi dan adik sepupunya.

"Kau?" desis Nyi Wiradana.

"Ya, Nyi" jawab ibu Kasadha.

Dalam pada itu, salah seorang yang mengawalinya berkata "Mereka berkeras untuk menghadap Nyi Wiradana. Mereka datang lewat pintu gerbang samping. Mereka tidak bersenjata."

Tetapi Nyi Wiradana menahuti "Kau kira mereka tidak bersenjata. Senjatanya adalah sebuah rantai yang disimpannya dibawah bajunya."

"Sekarang, segala sesuatunya terserah kepada Nyi Wiradana."

"Warsi" bertanya Nyi Wiradana "pasukan Pajang telah ada di perbatasan. Anakmu tentu ada disana. Sekarang kau datang dan berkeras untuk menemui aku. Apa maksudmu?"

Apakah kau akan menantang aku untuk berperang? Warsi. Sejak dahulu aku selalu siap menerima tantanganmu. Jika kau sekarang datang dan menantang aku, sementara

anakmu datang bersama pasukan yang kuat untuk menggilas Tanah Perdikan ini, aku tidak berkeberatan. Jika Puguh berhasil membinasakan Risang, maka akan ada dua kemungkinan.

Tanah Perdikan ini hapus dari muka bumi, atau anakmu yang akan mewarisinya menjadi Kepala Tanah Perdikan Sembojan." (Bersambung)

**PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN mandiri**

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN [lelang.go.id](http://lelang.go.id) atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama:

1. Puput Budi Prasetyowati, berupa:  
- Sebidang tanah seluas 251 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Kedunggiling, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah sesuai SHM No. 01681 An. PUPUT BUDI PRASETIOWATI.  
(Harga Limit Rp. 529.000.000,- Setoran Jaminan : Rp. 112.000.000,-)

**Pelaksanaan Lelang :**

- Hari : Rabu
- Tanggal : 29 April 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas akhir waktu Penawaran : 29 April 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto

**Penetapan Pemegang :** Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas

**Syarat-syarat lelang :**

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian akan dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
4. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang.
6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
8. Pemegang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditunjukkan ke Nomor VA pemegang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali untuk pelaksanaan lelang yang Pembeliannya merupakan instansi atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pembayaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang. Apabila wanprestasi yang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Pemegang Lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
10. Pengeanaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada
11. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
12. Pemegang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan / dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemegang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
13. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jalan Kepodang No. 32-34, Lantai 02 Semarang. Informasi tentang tata cara menawar/persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL Purwokerto, Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto Telp. 0281-630454.

Semarang, 15 April 2026  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN mandiri**

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN [lelang.go.id](http://lelang.go.id) atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama:

1. Neng Rahma, berupa:  
- Sebidang tanah seluas 218 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Karangkesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah sesuai SHM No. 03117 An. Supriarto.  
(Harga Limit Rp. 1.254.000.000,- Setoran Jaminan : Rp. 283.000.000,-)

**Pelaksanaan Lelang :**

- Hari : Rabu
- Tanggal : 29 April 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas akhir waktu Penawaran : 29 April 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto

**Penetapan Pemegang :** Jl. Pahlawan No.876, Purwokerto

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas

**Syarat-syarat lelang :**

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian akan dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
4. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang.
6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
8. Pemegang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditunjukkan ke Nomor VA pemegang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali untuk pelaksanaan lelang yang Pembeliannya merupakan instansi atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pembayaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang. Apabila wanprestasi yang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Pemegang Lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
10. Pengeanaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada
11. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
12. Pemegang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan / dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemegang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
13. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jalan Kepodang No. 32-34, Lantai 02 Semarang. Informasi tentang tata cara menawar/persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL Purwokerto, Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto Telp. 0281-630454.

Semarang, 15 April 2026  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.